

BAB II

BENTUK – BENTUK PENYELUNDUPAN SATWA LIAR

2.1. Penyelundupan Satwa Liar Menurut Undang – Undang

A. Pengertian Konsep Satwa Liar

Satwa adalah suatu makhluk hidup yaitu hewan yang memiliki beberapa macam jenis yang hidup di darat, air, maupun udara.³⁰ Satwa dalam bahasa latin yaitu Anima yang berarti nafas, kemudian berkembang ke bahasa prancis kuno menjadi Animalis yang berarti memiliki nafas dan berkembang lagi ke bahasa inggris mejadi animal yang berarti Satwa. Dan secara umum satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau,serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.³¹

Satwa merupakan salah satu elemen penting dan tergolong sebagai sumber daya alam seperti tumbuhan karena satwa merupakan suatu hewan hidup sama seperti tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti tumbuhan yang berpengaruh oleh siklus kehidupan alam. Dalam siklus kehidupan pada alam satwa yang di mana dapat dimanfaatkan dan dijadikan dalam proses pengaruh terhadap tanah dan vegetasi mapun pemegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tananam, pematangan biji, penyuburan tanah, dan penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, dan juga dalam proses penyerbukan pada tumbuhan.³²

Satwa juga Ada beberapa jenis yang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan seperti satwa yang familiar dan sudah banyak dikenal dan diketahui dapat hidup berdampingan bersama manusia, seperti anjing, kucing, burung dll. Satwa-satwa ini sering dipelihara oleh manusia karena jarang menyakiti dan bersahabat dengan manusia sehingga

³⁰ Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

³¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hewan> diakses pada 31 januari pukul 18:15 WIT

³² Muh Zidan L Mainuru, *Perlindungan Harimau Sumatera Menurut Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 1963*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2023, h. 17.

banyak dipelihara oleh manusia. Namun ada pula jenis satwa yang tidak biasa hidup dengan manusia atau berdampingan tidak biasa dipelihara oleh manusia telah hidup tumbuh di alam liar jarang bersentuhan langsung dengan manusia yang disebut satwa liar dan dapat membahayakan manusia contohnya, macan, badak, monyet, hiu, dan lainnya. Mereka masih mempunyai sifat yang liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka sedang dalam keadaan terancam. Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam boleh dikonsumsi atau boleh dimanfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dijaga kelestariannya.³³

Banyak oknum yang serakah ingin mencari keuntungan dan kekayaan dengan menjual maupun memburu banyak satwa baik satwa liar maupun satwasatwa lain yang juga berdampak negatif pada populasi maupun lingkungan habitatnya dan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab itu satwa tertentu mengalami kepunahan populasinya dan juga terancam dan menjadi satwa langka yang populasinya perlu dilindungi, contohnya seperti harimau sumatera, pesut mahakam, burung cenderawasih dan lain-lain. Suatu tindak pidana kepemilikan satwa langka, pada dasarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai segala perbuatan untuk melestarikan dan melindungi satwa-satwa tersebut, yaitu: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengertian satwa menurut Pasal 1 ayat 5 Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 adalah sebagai berikut:

“satwa adalah semua jenis sumber daya alami hewani, baik yang hidup di darat maupun di air”³⁴

Sedangkan pengertian satwa liar dimuat pada Pasal 1 ayat 7 yakni sebagai berikut:

³³ Ibid, h.18

³⁴ Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”

“satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.”³⁵

Sering kali, binatang liar dianggap identik dengan binatang buas, namun anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena tidak semua binatang liar dapat dikategorikan sebagai binatang buas. Konsep yang sangat terkait dengan keberadaan satwa adalah "habitat", yang merujuk pada lingkungan tempat satwa tersebut hidup dan berkembang. Habitat memiliki peran penting dalam mendukung kelangsungan hidup satwa liar, baik yang termasuk dalam kategori buas maupun yang tidak.³⁶

Satwa liar merujuk pada semua jenis binatang yang hidup di darat, air, atau udara dan tetap mempertahankan sifat liar mereka, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia (Departemen Kehutanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Menurut Alikodra (1990), satwa liar adalah binatang yang hidup bebas di alam tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa liar memainkan peran yang sangat penting, salah satunya dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian hutan. Keberadaan satwa liar juga turut mendukung kelangsungan ekosistem yang sehat, dengan berkontribusi pada penyerbukan tanaman, pengendalian populasi spesies lain, dan proses alam lainnya..³⁷

Masalah terkait satwa liar, yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati, juga tidak terlepas dari ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Satwa yang dilindungi sering kali diambil dari habitat aslinya untuk berbagai alasan. Beberapa orang memburu satwa liar untuk diperjualbelikan, baik di pasar domestik maupun internasional, karena memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu, sebagian orang juga menangkap satwa liar untuk kepentingan pribadi, seperti untuk memenuhi hobi atau kesenangan mereka. Dalam

³⁵ Ibid

³⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h.47

³⁷ Alikodra, H.S. 1990. *Pengelolaan Habitat Satwa Liar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

bahasa Indonesia, satwa juga sering disebut sebagai hewan, binatang, atau fauna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa mencakup semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat atau udara. Sementara itu, satwa liar merujuk pada semua binatang yang hidup di darat, air, atau udara dan tetap mempertahankan sifat-sifat liar mereka, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.³⁸

Faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar adalah kerusakan atau berkurangnya habitat alami mereka, serta praktik perburuan untuk tujuan perdagangan. Saat ini, perdagangan satwa liar menjadi salah satu tantangan besar bagi pelestarian spesies-spesies tersebut di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 95% satwa yang diperdagangkan berasal dari tangkapan liar, bukan dari penangkaran. Meskipun banyak jenis satwa dilindungi dan terancam punah, mereka masih diperdagangkan dengan bebas di pasar. Lebih dari 40% satwa liar yang diperdagangkan diperkirakan mati selama proses penangkapan yang kasar, pengangkutan yang tidak sesuai, serta kondisi penampungan yang sempit dan tidak memenuhi kebutuhan alami mereka, seperti makanan yang tidak tepat.³⁹

Rosek Nursahid, seorang perwakilan dari ProFauna, menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan satwa liar yang luar biasa. Namun, di sisi lain, negara ini juga memiliki daftar panjang spesies yang terancam punah. Sebuah spesies dikategorikan sebagai terancam punah jika dalam waktu dekat akan punah kecuali ada upaya penyelamatan yang dilakukan. Setiap dua tahun, badan konferensi internasional IUCN (International Union for Conservation of Nature) merilis Buku Merah yang mencakup daftar spesies yang terancam punah di seluruh dunia. Berdasarkan data IUCN pada tahun 2006, terdapat 146

³⁸ Kejaksaan Agung, 2015, *Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia*, Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa, Jakarta, h. 15

³⁹ Rosek Nursahid, “*Mengapa Satwa Liar Punah?*“, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007, h. 1

spesies mamalia, 121 spesies burung, 28 spesies reptil, 105 spesies ikan, dan 28 spesies hewan invertebrata yang terancam punah di Indonesia.⁴⁰

Satwa dapat dibedakan berdasarkan status perlindungannya menjadi dua kategori utama, yakni satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu satwa yang terancam punah dan satwa dengan populasi yang terbatas. Dari perspektif konservasi, keduanya memiliki peranan yang sangat vital. Satwa yang saat ini tidak termasuk dalam kategori dilindungi, jika tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dan diburu serta diperdagangkan tanpa kontrol yang ketat, berpotensi besar untuk menghadapi ancaman kepunahan di masa depan, sehingga dapat masuk ke dalam kategori satwa yang dilindungi. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies ini.⁴¹

Pasal 21 ayat (2) poin (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan beberapa larangan yang terkait dengan satwa yang dilindungi. Di antaranya, melarang tindakan memperjualbelikan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian tubuh seperti kulit atau bagian lain dari satwa yang dilindungi, serta barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut. Selain itu, juga dilarang untuk memindahkan satwa atau bagian tubuhnya dari suatu lokasi di Indonesia ke tempat lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.⁴²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa satwa langka merujuk pada spesies hewan yang hidup di darat, perairan, dan udara, yang mendapat perlindungan khusus karena terancam punah. Ketentuan mengenai satwa langka ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Jenis-jenis satwa langka yang dilindungi tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis

⁴⁰ Ibid, h. 2.

⁴¹ Ibid, h. 16

⁴² Departemen Kehutanan, Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 point (4)

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa, sebuah spesies satwa harus dimasukkan dalam kategori yang dilindungi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Populasinya sangat terbatas;
2. Terjadi penurunan signifikan dalam jumlah individu yang ada di alam liar;
3. Sebaran geografisnya sangat terbatas atau bersifat endemik, yaitu hanya ditemukan di daerah tertentu.

Satwa liar yang mendapat perlindungan dari negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dikelompokkan ke dalam enam kategori utama, yaitu mamalia (hewan menyusui), reptilia (hewan bertulang belakang yang melata), insecta (serangga), pisces (ikan), anthozoa (karang), dan bivalvia (kerang-kerangan). Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan, sekaligus memastikan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah berdasarkan kategori taksonomi yang relevan.

Untuk menjaga kelestarian satwa langka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan landasan hukum yang jelas. Pasal 21 dalam undang-undang tersebut mengatur tentang ketentuan perlindungan satwa, sementara ketentuan pidana terkait pelanggaran perlindungan satwa langka tercantum pada Pasal 40 ayat (2). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan satwa liar dan ekosistemnya.

Definisi "satwa" menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa "satwa" mencakup semua jenis makhluk hidup dari kelompok hewan yang merupakan sumber daya alam, baik yang hidup di daratan, perairan, atau di udara.

Sementara itu, pengertian "satwa liar" diatur dalam Pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan bahwa "satwa liar" merujuk pada semua jenis hewan yang hidup di daratan, perairan, atau udara yang masih memiliki

karakteristik liar, baik yang hidup secara bebas di alam liar maupun yang dipelihara oleh manusia.

Penjelasan pada Pasal 1 ayat 7 memberikan klarifikasi bahwa ikan dan ternak tidak termasuk dalam kategori satwa liar, melainkan lebih tepat digolongkan sebagai satwa. Terkadang, istilah "binatang liar" disamakan dengan "binatang buas", namun hal ini tidak sepenuhnya akurat karena tidak semua binatang liar dapat digolongkan sebagai binatang buas.

Konsep penting yang terkait erat dengan "satwa" adalah "habitat". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 8, habitat didefinisikan sebagai lingkungan yang mendukung kehidupan tumbuhan dan satwa, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang secara alami.⁴³

B. Pengertian Konsep Konversi Sumber Daya Alam

Pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati serta ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem mencakup upaya untuk mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana, guna memastikan keberlanjutan pasokan alam tersebut. Hal ini dilakukan sambil tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁴⁴

Penjelasan dalam Pasal 2 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengungkapkan bahwa semua sumber daya alam, termasuk sumber daya hayati, pada dasarnya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia, dengan memperhatikan kemampuan dan fungsinya. Akan tetapi, pemanfaatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tujuan agar pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan, baik

⁴³ Leden Marpung, Op. Cit, h. 47

⁴⁴ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, h.71.

untuk kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam tersebut harus dilaksanakan secara harmonis dan seimbang, sesuai dengan prinsip dasar konservasi yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁵

Konservasi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam dengan penuh kehati-hatian, dengan mengikuti prinsip dasar pelestarian. Sumber daya alam sendiri mencakup unsur-unsur hayati yang terdiri dari tanaman (sumber daya alam nabati) dan satwa (sumber daya alam hewani), serta elemen non-hayati yang ada di sekitarnya. Semua unsur ini bersama-sama membentuk ekosistem yang saling bergantung satu sama lain.⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi sumber daya alam hayati merujuk pada proses pengelolaan sumber daya alam hayati dengan cara yang bijaksana. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan pasokan sumber daya tersebut, sambil tetap menjaga dan meningkatkan kualitas serta keberagaman nilai yang dimiliki oleh sumber daya alam tersebut.⁴⁷

Definisi ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 5. Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang memiliki kegunaan. Sumber Daya Alam (SDA) mencakup berbagai elemen fisik, kimia, biologi, dan sosial yang membentuk lingkungan hidup kita. Menurut Hunker dan rekan-rekannya, SDA mencakup segala hal yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer, yang keberadaannya sangat bergantung pada aktivitas manusia. Berbagai elemen alam seperti biji-bijian, pohon, tanah, air, udara, sinar matahari, dan sungai adalah bagian dari sumber daya alam. SDA terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa), bersama dengan

⁴⁵ Abdullah Marlang, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015, h. 56

⁴⁶ KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi Flora dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri*, Malang, 2000, h. 8

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, cet.3, Jakarta, 2005, hlm. 589.

elemen non-hayati di sekitarnya, yang secara keseluruhan membentuk ekosistem yang saling terkait..⁴⁸

Sumber Daya Alam (SDA) dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya menjadi dua jenis, yakni SDA yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui merujuk pada kekayaan alam yang mampu terus ada selama penggunaannya dilakukan secara bijaksana dan tidak dieksploitasi secara berlebihan. Contoh dari SDA yang dapat diperbaharui meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Sebaliknya, SDA yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbaharui dalam waktu singkat, yang artinya akan habis seiring berjalannya waktu jika terus digunakan tanpa pengelolaan yang baik.

Kenaikan kebutuhan akan Sumber Daya Alam (SDA) dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan sektor pembangunan. Namun, keberadaan SDA yang terbatas, bahkan semakin berkurang, membuat pengelolannya semakin penting. Tanpa adanya langkah-langkah pelestarian atau konservasi yang efektif, ancaman terhadap krisis SDA akan semakin nyata, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas, kelangkaan pasokan, serta berkurangnya keragaman hayati. Pemanfaatan SDA dapat dibedakan antara SDA Hayati dan Non-Hayati. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pemanfaatan SDA harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

Secara umum, semua Sumber Daya Alam (SDA), termasuk yang bersifat hayati, harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat manusia, dengan mempertimbangkan potensi dan perannya. Pengelolannya harus dilakukan dengan bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang

⁴⁸ IKEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang:2009, h.8.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, agar keberlanjutannya terjamin baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Agar pemanfaatan dan pelestarian SDA dapat berjalan dengan baik, upaya tersebut harus dilaksanakan secara harmonis dan berimbang, mencerminkan prinsip-prinsip konservasi yang menekankan perlindungan terhadap SDA hayati dan ekosistemnya.

Pada dasarnya latar belakang dari konservasi dilandasi oleh kesejahteraan hewan (*Animal Welfare*) yaitu suatu usaha untuk memberikan kondisi lingkungan yang sesuai bagi satwa sehingga berdampak ada peningkatan sistem psikologi dan fisiologi satwa. Menurut Muhammad Nuriy "Kegiatan konservasi merupakan kepedulian manusia untuk meningkatkan hidup bagi satwa yang terkurung dalam kandang atau terikat tanpa bias seluas bergerak".

Dengan adanya kesejahteraan hewan tersebut maka hewan tak seharusnya dikurung, diikat, bahkan sampai dibunuh untuk mengambil dagingnya maupun bagian tubuh lainnya untuk dimanfaatkan oleh manusia.

C. Pengertian Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah "responsibility" atau "criminal liability". Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek moralitas atau norma kesusilaan yang diyakini oleh masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana adalah untuk memastikan tercapainya keadilan dengan memenuhi standar moral yang berlaku. Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa layak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah mekanisme yang memutuskan apakah individu tersebut harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana melibatkan penilaian atas adanya celan objektif terhadap perbuatan

pidana dan secara subjektif apakah tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang memungkinkan individu untuk dihukum.⁴⁹

Celaan objektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum yang bersifat formal maupun materiil. Setiap sistem hukum, seharusnya, menyusun berbagai peraturan untuk menentukan bagaimana seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Istilah "berbagai cara" digunakan karena pendekatan yang diterapkan dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana berbeda-beda di setiap sistem hukum. Pendekatan yang berbeda ini tentunya mempengaruhi baik konsep dasar maupun penerapannya dalam praktik.

Konsep ini bertolak dari asas "Tiada Pidana tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*)". Asas itu merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana. Pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertolak dari "pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*). Asas itu terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi : "*Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan*".⁵⁰

Tindak pidana tidak secara langsung mencakup masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana lebih mengacu pada perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah pelaku dari tindakan yang dilarang tersebut akan dijatuhi pidana atau tidak, sangat bergantung pada apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan kata lain, penentuan

⁴⁹ Roeslan Saleh, Op. Cit, h. 33

⁵⁰ Alwan Hadiyanto, Yasmira Andasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele, Yeni nuraeni, *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjeck Hukum*, Tahta Media Grub : 2024, h. 113.

apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak, akan menjadi dasar dalam menentukan apakah ia layak dikenakan hukuman pidana.

Kesalahan merujuk pada kondisi mental seseorang yang melakukan suatu tindakan, serta hubungan antara keadaan tersebut dengan tindakan yang dilakukan, yang memungkinkan orang tersebut untuk dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika pelaku dapat dibuktikan memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terbukti bahwa ia tidak memiliki kesalahan meskipun telah melakukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, maka ia tidak akan dijatuhi pidana.⁵¹

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat. Walaupun demikian, dengan adanya perkembangan masyarakat, baik perkembangan di bidang industri, ekonomi maupun perdagangan, asas tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, konsep itu juga memberikan kemungkinan adanya penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan terhadap tindak pidana tertentu.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku hingga kini, diterima teori monistis yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan elemen dasar dalam pembentukan tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, KUHP menetapkan bahwa dua unsur penting harus ada, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Kedua unsur ini menjadi syarat

⁵¹ *Ibid*, h. 114

utama dalam penentuan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang layak diberikan sanksi.⁵²

Unsur sifat melawan hukum selalu ada dalam setiap tindak pidana, baik secara tegas disebutkan dalam definisi tindak pidana maupun tidak. Begitu juga dengan unsur kesalahan, yang menjadi elemen penting dalam penentuan tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana atau tidak, kecuali jika dalam definisi tindak pidana tersebut terdapat unsur kelalaian. Untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dua unsur utama yang harus dipenuhi adalah sifat melawan hukum dan kesalahan. Kedua unsur ini menjadi dasar bagi penilaian apakah tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak.

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Unsur-unsur yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa seorang individu atau pelaku tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman jika mereka benar-benar melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, meskipun individu tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, tidak selalu mereka akan dikenakan pidana. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan lain yang perlu dievaluasi, seperti apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan keadaan subjektif pelaku dan apakah ada unsur kesalahan yang mendasari perbuatan tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa dia telah

⁵² Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 346

melakukan kesalahan. Menurut Ruslan Saleh, tidak ada manfaatnya untuk mempertanggungjawabkan seorang terdakwa jika perbuatannya tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan memang merupakan tindak pidana. Setelah itu, setiap unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk dapat menghukum terdakwa, harus ada bukti kesalahan yang secara langsung terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

Melakukan perbuatan pidana :

- a. Melakukan Perbuatan Pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, apabila keempat unsur yang telah disebutkan tersebut ada, maka individu yang terlibat atau pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana dan dengan demikian dapat dijatuhi hukuman. Seorang yang dapat diadili di pengadilan dan dijatuhi hukuman haruslah terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan yang terkait dengan perbuatannya.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
2. Terdapat kesalahan pada petindak;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang

Secara jelas, pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab individu terhadap tindakan kriminal yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, adanya pertanggungjawaban pidana muncul sebagai akibat dari perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Masyarakat, melalui kesepakatan bersama, menolak perbuatan tertentu yang dinyatakan dalam bentuk larangan hukum terhadap tindakan tersebut. Sebagai akibat dari penolakan sosial ini, individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut akan mendapat kecaman, karena pada kenyataannya, pelaku memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

Pada dasarnya ada dua jenis pertanggungjawaban utama yang dapat diterapkan sebagai subjek hukum pidana yaitu doctrine of strict liability dan doctrine of vicarious liability.

Pertama, ada konsep yang dikenal dengan Doctrine of Strict Liability atau Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak. Dalam ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana meskipun tidak perlu ada pembuktian mengenai adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku. Dengan kata lain, penuntut umum tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa *actus reus* yang dilakukan oleh pelaku didorong atau dilatarbelakangi oleh niat jahat atau kelalaian. Tugas penuntut umum hanya terbatas pada pembuktian adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan yang dilakukan dan akibat buruk yang ditimbulkan. Dengan demikian, doktrin ini menjadi kontra terhadap prinsip ajaran kesalahan yang umumnya diterima dalam hukum pidana saat ini. Penerapan strict liability ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:

- a. Konsep ini tidak diterapkan secara luas untuk semua jenis tindak pidana, melainkan hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang berhubungan dengan tindakan yang bersifat anti sosial atau dapat menimbulkan ancaman terhadap masyarakat.

- b. Tindak pidana tersebut jelas melanggar hukum (unlawful) dan sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diikuti serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Tindakan ini dilarang keras oleh peraturan perundang-undangan karena dianggap sebagai aktivitas yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, atau moralitas masyarakat.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan langkah-langkah pencegahan yang seharusnya diambil untuk mengurangi risiko yang wajar dan dapat diterima.⁵³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Indonesia telah mengadopsi konsep ajaran pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37 KUHP yang berbunyi: "Dalam hal undang-undang mengatur demikian, setiap individu dapat dijatuhi pidana hanya karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, tanpa memperhatikan adanya kesalahan." Penjelasan mengenai Pasal 37 tersebut menyatakan bahwa ayat (1) mengandung prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman semata-mata karena perbuatannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang, tanpa memperhitungkan adanya kesalahan atau niat jahat dalam perbuatannya.

Kedua, ajaran tentang Vicarious Liability atau Pertanggungjawaban Pengganti. Dalam doktrin ini, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dialihkan kepada orang lain yang memiliki hubungan tertentu dengan pelaku tindak pidana tersebut. Berbeda dengan penerapan doktrin Strict Liability, yang tidak memerlukan pembuktian niat jahat atau kelalaian pelaku, dalam doktrin Vicarious Liability, penuntut umum diharuskan untuk

⁵³ I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, h, 84

membuktikan adanya mens rea (niat atau kesalahan) sebagai dasar untuk menjelaskan bahwa pelaku yang dikenakan pertanggungjawaban telah memiliki kesadaran atau tujuan dalam melakukan actus reus (perbuatan kriminal). Dengan demikian, dalam Vicarious Liability, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga pada adanya kesalahan atau niat dari pihak yang bertanggung jawab.⁵⁴

Vicarious liability umumnya diterapkan dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perbuatan melawan hukum (the law of torts), dan berlandaskan pada doktrin respondeat superior. Menurut prinsip respondeat superior, apabila terdapat hubungan antara pemberi kuasa (master) dan penerima kuasa (servant), atau antara prinsipal dan agen, maka diterapkan kaidah hukum yang berbunyi qui facit per alium facit per se yang artinya, seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap telah melakukan tindakan itu sendiri. Sebagai contoh, seorang prinsipal (pemberi kuasa) akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh agen (penerima kuasa), asalkan tindakan tersebut berada dalam batas kewenangan yang telah diberikan. Oleh karena itu, doktrin vicarious liability sering disebut juga dengan prinsip respondeat superior, karena memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak yang lebih tinggi atau yang memberikan kuasa, meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang lebih rendah dalam hierarki.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), yaitu:

- a. *There must relationship between X and Y which is Sufficient to justify the imposition of vicarious liability;*
- b. *The criminal conduct committed by Y must be referable in some particular may to relationship between X and Y.*⁵⁵

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini II, *Op. Cit.*, h., 156.

⁵⁵ I Dewa Made Suartha, *Op. Cit.*, h., 87

Selain dua syarat yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua prinsip utama yang perlu dipenuhi dalam penerapan vicarious liability. Pertama, prinsip delegasi (the delegation principle), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum kepada pihak tersebut. Kedua, prinsip tindakan buruh dianggap tindakan majikan (the servant's act is the master's act in law), di mana majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau pekerjanya jika menurut hukum, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan majikan. Vicarious liability ini hanya berlaku untuk jenis tindak pidana tertentu. Dalam konteks hukum pidana Inggris, vicarious liability hanya diterapkan pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku pada :

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruan majikan.

Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk memberikan respons terhadap pelanggaran terhadap norma-norma yang disepakati dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menanggulangi perbuatan yang tidak diterima oleh hukum. Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah individu yang melakukan tindak pidana, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang bertanggung jawab atas tindak pidana adalah pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa subjek yang dimaksud untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana haruslah sama, yaitu pelaku tindak pidana tersebut.

2.2. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur - Unsur

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari konsep dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Kata *straf* merujuk pada

pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau diperbolehkan, dan *feit* diartikan sebagai suatu tindakan, kejadian, pelanggaran, atau perbuatan. Meskipun demikian, tidak ada penjelasan yang jelas dan resmi mengenai makna pasti dari istilah *strafbaar feit* dalam konteks hukum pidana Belanda tersebut.⁵⁶

Para pembuat undang-undang di Indonesia telah mengadopsi istilah *strafbaar feit* untuk menggambarkan apa yang kita sebut sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap istilah tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas mengenai arti yang tepat. Dalam konteks hukum pidana, "tindak pidana" dipandang sebagai konsep dasar secara yuridis-normatif. Kejahatan atau perbuatan buruk dalam pengertian ini merujuk pada tindakan yang dijelaskan secara abstrak dalam peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti, peraturan yang mengatur jenis perbuatan yang dikenakan ancaman pidana, pihak-pihak yang dapat dikenai pidana, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi pidana tertentu. Setiap individu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum akan dikenai konsekuensi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷

Pompe mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang terjadi karena tindakan yang dilakukan baik dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah melanggar hukum, dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga kestabilan hukum serta melindungi kepentingan masyarakat secara umum.⁵⁸

⁵⁶ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana* 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 69.

⁵⁷ Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 71.

⁵⁸ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, h : 181.

Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa sengaja, oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman..⁵⁹

Berdasarkan pandangan dari berbagai ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan tersebut dikenai ancaman hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Barda Nawawi Arief, dalam pandangannya, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan atau diabaikan oleh seseorang, yang menurut peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana.⁶⁰ Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pembagian antara kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercatat dalam Buku III. Klasifikasi tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" tidak hanya berfungsi sebagai dasar pemisahan antara Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana yang terkandung dalam keseluruhan perundang-undangan.
- b. Dalam hal pengkategorian, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materieel Delicten*). Tindak pidana formil merujuk pada larangan yang diatur dalam hukum yang berfokus pada perbuatan tertentu. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai pencurian. Sementara itu, tindak pidana materil berfokus pada akibat yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku yang

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 37.

menyebabkan akibat yang dilaranglah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan yang dilakukan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian (*culpa delicten*). Sebagai contoh tindak pidana yang disengaja (*dolus*), seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, atau Pasal 354 KUHP yang berkaitan dengan penganiayaan. Sementara itu, pada delik kelalaian (*culpa*), seseorang juga dapat dihukum jika terdapat kesalahan yang menyebabkan akibat tertentu, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif (*positif*), yang juga dikenal sebagai perbuatan materil. Tindak pidana ini melibatkan tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatannya, yang biasanya tercermin dalam gerakan tubuh. Contoh tindak pidana aktif termasuk pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- i. Tindak pidana murni merujuk pada jenis tindak pidana yang dirumuskan secara formil, dimana pada dasarnya tindakan yang dilakukan bersifat pasif. Sebagai contoh, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP, yang lebih menekankan pada pelanggaran yang tidak melibatkan tindakan aktif, melainkan lebih kepada pengabaian atau ketidakberdayaan terhadap kewajiban hukum.
- ii. Tindak pidana tidak murni, di sisi lain, merupakan tindak pidana yang umumnya berbentuk positif, namun dapat pula dilakukan dengan cara pasif atau tanpa tindakan langsung.

Dengan kata lain, tindak pidana ini mengandung unsur terlarang, meskipun perbuatannya dilakukan dengan tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Misalnya, dalam Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, dimana seseorang dapat dihukum karena kelalaian, seperti seorang ibu yang tidak menyusui bayinya, yang akhirnya menyebabkan kematian anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat dikategorikan dalam berbagai jenis. Kategori pertama adalah antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang dibedakan berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya, tindak pidana dapat dibedakan lagi antara tindak pidana formil dan materil, yang masing-masing mencerminkan apakah pelanggaran terjadi hanya karena perbuatan itu sendiri atau karena adanya akibat yang dilarang. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan antara yang dilakukan dengan sengaja dan yang terjadi tanpa disengaja, berdasarkan niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Terakhir, kategori lain adalah tindak pidana aktif dan pasif, yang membedakan antara perbuatan yang memerlukan tindakan fisik dari pelaku dan perbuatan yang tercipta karena kelalaian atau tidak bertindak sama sekali.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat dianalisis melalui dua kategori unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merujuk pada aspek yang berkaitan dengan diri pelaku, seperti niat, kesadaran, atau perasaan yang ada dalam hati pelaku pada saat melakukan tindakan pidana. Dengan kata lain, unsur subyektif mencakup segala hal yang berhubungan dengan keadaan batin pelaku. Sementara itu, unsur obyektif mengacu pada faktor-faktor eksternal yang terkait dengan perbuatan tersebut, seperti keadaan atau situasi di mana

perbuatan pidana tersebut terjadi, serta perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam konteks tersebut..⁶¹

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesadaran atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Niat atau tujuan dalam percobaan atau usaha yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Berbagai jenis tujuan atau maksud, seperti yang terkandung dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- d. Perencanaan yang matang atau niat sebelumnya, seperti yang terdapat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau ketakutan, sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Karakteristik yang melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Status pelaku, contohnya "posisi sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau "status sebagai pengurus atau komisaris perusahaan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Hubungan kausal, yang merujuk pada hubungan antara suatu tindakan yang bertindak sebagai penyebab dan suatu peristiwa yang menjadi akibat dari tindakan tersebut.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);

⁶¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 193.

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).⁶²

Hanya tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dilarang oleh hukum. Dalam konsep tindak pidana, inti pengertian terletak pada tindakan tersebut, namun tidak terlepas dari individu yang melakukannya. Ancaman pidana menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang terjadi pasti akan dijatuhi hukuman. Istilah "diancam dengan pidana" merupakan suatu istilah umum yang berarti bahwa tindakan tersebut berpotensi dikenai hukuman. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Vos, dapat ditarik beberapa elemen penting yang membentuk tindak pidana, yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Tindakan tersebut diancam dengan hukuman pidana;
- c. Tindakan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Batasan yang dimuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.⁶⁴

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya pada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, h. 79.

⁶³ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 80

⁶⁴ Adami Chazawi, *Ibid*, h. 81

unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2.3. Teori Pidana

Sebelum membahas mengenai teori pidana, penulis akan memberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal perbedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

a. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (*Ius Poenale*).

Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

- Hukum Pidana Materiil, mengenai: Peraturan yang diancam pidana; Siapa yang dapat dipidana; Pidana apa yang dijatuhkan.
- Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

b. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (*Ius Poenendi*)

Yaitu Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang melanggar;

- Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang);
- Hak untuk menjatuhkan pidana;
- Hak untuk melaksanakan pidana,

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan negara tersebut merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari dan diterangkan dasar-dasarnya.

Teori-teori pidana memiliki kaitan erat dengan hukum pidana dalam konteks subjektif, karena teori-teori tersebut menjelaskan dasar hak negara untuk menjatuhkan dan melaksanakan hukuman. Setelah abad ke-19, muncul berbagai pemikiran baru mengenai tujuan dari pidana. Beberapa teori yang berkembang adalah teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Rummelink, selain mengidentifikasi ketiga teori tersebut, juga mencantumkan teori perjanjian. Menurutnya, baik teori hukum kodrat maupun teori perjanjian dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dan benar dalam konteks pidana.

Teori-teori pidana berkembang seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan respons terhadap munculnya dan berkembangnya tindak kejahatan yang selalu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam ranah ilmu hukum pidana, terdapat beberapa pandangan mengenai tujuan pidana, antara lain teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori perlakuan (treatment), dan teori perlindungan sosial (social defence). Masing-masing teori pidana ini mempertimbangkan berbagai tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian hukuman, dengan fokus pada dampak yang diinginkan dalam masyarakat..⁶⁵

a. Teori absolut (teori retributif),

Teori ini berpendapat bahwa pidana merupakan suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, dengan fokus pada tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menjadi inti dari kejahatan tersebut. Pidana dijatuhkan sebagai akibat langsung dari kesalahan pelaku, dengan tujuan agar pelaku menanggung konsekuensi dari tindakannya. Dalam perspektif teori ini, dasar pemberian hukuman berakar pada kejahatan yang telah dilakukan, karena perbuatan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai bentuk balasan,

⁶⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung* : PT. Rafika Aditama, 2009, h. 22

pelaku harus diberi hukuman yang setimpal untuk menanggung akibat dari perbuatannya (vergelding).⁶⁶

Setiap tindakan kriminal harus disertai dengan hukuman, tanpa pengecualian atau kompromi. Seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum, tanpa mempertimbangkan dampak atau akibat lain yang mungkin timbul akibat hukuman tersebut, termasuk apakah masyarakat akan terpengaruh secara negatif. Dalam pandangan ini, pembalasan menjadi alasan utama untuk penjatuhan hukuman terhadap suatu perbuatan kriminal.⁶⁷ Pidana dianggap sah karena merupakan balasan atas penderitaan yang telah dialami oleh pihak yang dirugikan akibat tindakan pelaku, dengan tujuan agar pelaku menanggung penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya.⁶⁸

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu:

- Tujuan utama dari pidana adalah semata-mata untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan
- Pembalasan menjadi tujuan yang paling mendasar, tanpa adanya elemen atau niat lain seperti kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai.
- Kesalahan dianggap sebagai satu-satunya dasar yang membenarkan adanya pidana.
- Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- Pidana berfokus pada masa lalu, bertujuan untuk memberikan celaan atas tindakan yang telah dilakukan, tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memulihkan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 105.

⁶⁷ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, 2009 h .24.

⁶⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 90

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini melihat pidana bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, tujuan pidana difokuskan pada pencegahan, terutama pencegahan secara umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Menurut teori ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi tujuan utama dari pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan atau ketidakadilan yang muncul akibat kejahatan tersebut. Secara ideal, tujuan utama dari hukuman adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, dengan melibatkan langkah-langkah preventif untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan teratur.⁶⁹

Menurut Leonard, teori pidana yang bersifat relatif berfokus pada pencegahan dan pengurangan tingkat kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki tujuan untuk merubah perilaku pelaku kejahatan serta menghalangi individu lain yang mungkin memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan serupa. Tujuan utama dari pidana adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, dan untuk mewujudkan ketertiban tersebut, penerapan hukuman menjadi suatu keharusan. Dalam pandangan ini, pidana berfungsi sebagai alat untuk menciptakan dan menjaga stabilitas sosial yang teratur.⁷⁰

Pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas atau memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan memiliki tujuan tertentu yang memberikan manfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Alasan dibalik penerapan pidana terletak pada

⁶⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 106.

⁷⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 96-97

tujuannya untuk mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Hukuman diberikan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah individu lain agar tidak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori utilitarian atau teori tujuan.⁷¹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

- Pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan (*prevention*);
- Pencegahan bukanlah tujuan utama, melainkan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan;
- Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, seperti yang terjadi akibat tindakan sengaja atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana;
- Pidana harus ditentukan berdasarkan tujuan utamanya, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan;
- Pidana harus dipandang dari perspektif masa depan (*prospektif*), di mana meskipun hukuman dapat mengandung elemen penghinaan, pembalasan tidak dapat dibenarkan jika tidak berkontribusi pada pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan (*integratif*)

Teori ini beranggapan bahwa dasar dari pidana adalah prinsip pembalasan serta prinsip pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat, yang berarti bahwa kedua alasan tersebut menjadi landasan bagi keputusan untuk menjatuhkan pidana. Pada intinya, teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori

⁷¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009, h. 26

relatif. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk menjaga kestabilan dan keteraturan hukum di dalam masyarakat, sekaligus berusaha memperbaiki perilaku individu yang melanggar hukum.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu Teori gabungan menekankan pentingnya pembalasan, namun pembalasan tersebut harus tetap dalam batas yang wajar dan proporsional agar tujuan pemeliharaan ketertiban masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain, teori ini juga mengutamakan perlindungan terhadap keteraturan sosial, dengan menekankan bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman tidak boleh lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh terpidana. Pembalasan dan pemeliharaan ketertiban harus berjalan seimbang, dengan menyeimbangkan efek hukuman dengan tingkat keseriusan perbuatan yang telah dilakukan. Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.

Teori ini memiliki keunggulan dalam hal proses re-sosialisasi pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas sosial dan moral individu serta memfasilitasi integrasi mereka kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Albert Camus berpendapat bahwa meskipun seseorang telah melakukan kejahatan, mereka tetap merupakan individu manusia yang memiliki potensi untuk berubah. Sebagai makhluk sosial, pelaku kejahatan masih memiliki kesempatan untuk mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi. Oleh karena itu, penerapan hukuman tidak hanya berfungsi untuk memberi efek jera, tetapi juga harus bersifat mendidik dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui sanksi yang berfokus pada pembinaan (treatment).⁷²

⁷² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 96-97.

Berdasarkan berbagai teori pemidanaan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan mencakup perpaduan antara kebijakan pidana dan non-pidana yang dirancang untuk menangani masalah kejahatan. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam melindungi warganya dengan menegakkan hukum secara adil. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, diharapkan memiliki peran aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui mekanisme yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), yang menjadi wadah utama dalam proses penegakan hukum di masyarakat.

2.4. Bentuk-Bentuk Penyelundupan

Elizabeth A. Martin mendefinisikan penyelundupan sebagai: "Tindak pidana yang melibatkan impor atau ekspor barang-barang tertentu yang dikenakan bea cukai tanpa membayar kewajiban pajak yang sesuai. Barang-barang yang diselundupkan dapat disita, dan pelaku penyelundupan dapat dikenakan denda tiga kali lipat dari nilai barang atau sejumlah uang yang ditentukan oleh hukum, mana yang lebih besar. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara baik sebagai alternatif atau tambahan dari sanksi tersebut."

Dengan kata lain, penyelundupan merujuk pada pelanggaran hukum dalam kegiatan impor atau ekspor barang yang seharusnya dikenakan bea cukai, namun dilakukan tanpa membayar pajak yang diwajibkan. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyelundupan meliputi penyitaan barang dan denda yang bisa mencapai tiga kali lipat dari nilai barang yang diselundupkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, sanksi pidana penjara juga dapat dijatuhkan, baik sebagai hukuman alternatif maupun tambahan.⁷³

⁷³ Yudi Wibowo, *Tindak pidana Penyelundupan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h,114-115

Penyelundupan sering kali terkait dengan praktik perdagangan ilegal, terutama dalam konteks perdagangan satwa liar, baik yang terjadi di tingkat domestik maupun internasional. Perdagangan satwa liar ini merupakan sebuah industri komoditas yang dipengaruhi oleh beragam faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan pola dan tren dalam perdagangan satwa liar umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor komersial yang biasa terjadi, seperti perkembangan infrastruktur dan sistem transportasi, khususnya di wilayah perbatasan, peningkatan akses ke pasar, serta percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan regional. Struktur perdagangan tersebut, yang melibatkan berbagai pihak seperti kolektor, perantara, pedagang kecil hingga pedagang besar, dapat sangat kompleks. Selain itu, dinamika hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan ini juga cenderung berubah seiring dengan waktu dan lokasi.⁷⁴

Sebagai contoh, para pedagang dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi untuk menjaga agar pendapatan mereka tetap tinggi. Ketika stok barang mulai berkurang atau pembatasan akses diberlakukan, mereka akan mencari cara untuk menanggapi situasi tersebut dengan mencari alternatif atau rute baru demi mempertahankan aliran pendapatan mereka:⁷⁵

1. Mencari lokasi atau negara baru yang dapat menjadi sumber untuk spesies atau kelompok spesies tertentu.
2. Mengembangkan taktik dan jalur penyelundupan yang inovatif untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang.
3. Memanfaatkan kelemahan dalam penegakan hukum terkait perlindungan satwa liar.
4. Fokus pada spesies baru yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok komoditas yang bernilai tinggi. Seiring meningkatnya upaya penegakan hukum terhadap satwa liar, maka perdagangan ilegal bergerak secara sembunyi-sembunyi. Itu menjadi lebih sulit untuk

⁷⁴ Magda Lovei, *Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia, Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper*, July 2005, h. 2.

⁷⁵ *Ibid.*, h.3.

memonitor aktivitas, atau menentukan jumlah, nilai, atau jumlah spesies yang terlibat.⁷⁶

Konsep yang menggambarkan hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi akhir menunjukkan bahwa dalam perdagangan satwa liar, terdapat berbagai kelompok kriminal yang terlibat. Hal ini menandakan bahwa penegakan hukum yang efektif harus melibatkan pendekatan multi-faceted untuk menghadapi kelompok-kelompok kriminal yang beragam tersebut. Secara umum, setidaknya ada empat kategori utama dari perdagangan ilegal yang telah diidentifikasi:

- a. volume rendah, bernilai rendah kasus "turis"
- b. volume tinggi, bernilai rendah oportunist penyelundupan
- c. volume tinggi, penyelundupan bernilai tinggi oleh jaringan sindikasi
- d. volume rendah, operasi "smuggle to order" bernilai tinggi bagi para kolektor.⁷⁷

Permintaan akan satwa liar ini cenderung terfokus pada spesies dengan nilai tinggi. Jenis perdagangan ilegal yang masuk dalam kategori (3) dan (4) akan menjadi titik perhatian utama dalam upaya penegakan hukum ASEAN, mengingat potensi perdagangan ini yang lebih terstruktur dan memerlukan pendekatan kolaboratif regional. Sementara itu, jenis (1) dan (2) lebih memerlukan pendekatan yang berbeda. Misalnya, kampanye penyuluhan publik yang luas dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan dan industri pariwisata akan lebih efektif untuk menangani perdagangan yang dilakukan oleh wisatawan dengan volume rendah dan nilai transaksi yang kecil.

Penyelundupan satwa liar tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Namun demikian, undang-undang ini mengatur larangan terhadap tindakan seperti menangkap, membunuh, menyakiti, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, atau mengeluarkan satwa tersebut dari satu

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Jolene Lin, *Tackling Southeast Asia's Illegal Wildlife Trade, Singapore Year Book Of International Law and Contributors*, January 2005, h. 198.

tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1990..⁷⁸

Dalam konteks penelitian ini, penyelundupan merujuk pada tindakan ilegal yang melibatkan pengeluaran atau pemasukan satwa liar yang dilindungi melalui pelabuhan, bandara, atau perbatasan tanpa membayar bea atau kewajiban yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c UU No 5 Tahun 1990, yang mengatur larangan terhadap pengeluaran satwa yang dilindungi dari suatu lokasi di Indonesia menuju tempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi dalam penelitian ini adalah spesies hewan liar yang dilindungi oleh hukum. Satwa tersebut mencakup segala bentuk sumber daya alam hewani yang hidup baik di darat, air, maupun udara..⁷⁹

Satwa liar merujuk pada segala jenis hewan yang mendiami lingkungan darat, perairan, maupun udara, yang tetap mempertahankan sifat alami mereka, baik yang hidup secara bebas di alam liar maupun yang dibudidayakan oleh manusia. Menurut Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990, satwa yang dilindungi adalah spesies yang terancam punah dan juga mereka yang memiliki populasi yang sangat terbatas atau jarang ditemukan..⁸⁰

Dikaitkan dengan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang secara gelap, berlawanan atau tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan pabean.

Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Sedangkan penyelundupan administratif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun 1990

⁸⁰ Lihat Pasa 20 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990

sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.⁸¹

Satwa langka adalah termasuk satwa liar yang memang sudah sedikit populasinya dan dilindungi sehingga dapat dikategorikan sebagai satwa yang langka. Berdasarkan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melawan hukum karena perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud yaitu Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

- (2) Setiap orang dilarang untuk :
- a menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Selain itu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan tentang sanksi yang diberikan pada penyelundupan hewan yang menjelaskan dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal

⁸¹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 39.

33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Disamping itu perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain dilakukan tanpa adanya wewenang, hak, serta izin dari pejabat terkait sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum atau undang-undang. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan satwa langka, tak terkecuali tindakan penyelundupan terhadap satwa langka dituangkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang - Undang *a quo*. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan bentuk penyelundupan satwa liar.

Proses	Cara/Jalan	Tujuan
<ul style="list-style-type: none"> - Menangkap - Melukai - Menggambil - Membunuh - Memiliki - Memelihara 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan satwa Yang dilindungi dari Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Memporniagakan - Mengambil - Merusak - Memiliki sarang yang dilindungi

Undang – Undang mengatur syarat – syarat seseorang jika ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka, yakni sebagai berikut :

Hewan langka yang diperuntukkan untuk dipelihara atau diperdagangkan harus berasal dari penangkaran, bukan diambil langsung dari alam liar. Hewan langka yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut harus tergolong dalam kategori F2, yang berarti merupakan generasi ketiga hasil penangkaran. Artinya, hanya keturunan dari generasi pertama yang dibesarkan di tempat penangkaran yang diperbolehkan untuk dipelihara atau diperdagangkan.

Untuk hewan langka yang dapat digunakan, hanya mereka yang masuk dalam kategori Appendix 2 yang diperbolehkan. Hewan yang tercatat dalam

kategori Appendix 1, meskipun ditangkarkan, tetap tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun dan harus dipertahankan di kawasan konservasi.

Hewan langka yang terdaftar dalam kategori Appendix 2 merupakan spesies yang dilindungi di alam liar, dan tidak boleh diambil atau diperdagangkan jika berasal langsung dari alam. Namun, jika telah dibudidayakan dalam penangkaran, maka keturunan generasi ketiga (F2) dari hewan tersebut baru diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Contohnya termasuk elang, alap-alap, buaya muara, dan jalak bali.

Di sisi lain, hewan langka yang tercatat dalam kategori Appendix 1 adalah spesies yang jumlahnya sangat terbatas di alam liar, dengan populasi yang kurang dari 800 ekor. Meskipun telah dibudidayakan, hewan-hewan ini tidak diperkenankan untuk diperdagangkan atau digunakan dalam bentuk apapun, dan harus dikembalikan ke area konservasi. Contoh dari spesies ini adalah anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan, dan orangutan.

Oleh karena itu, masyarakat yang bermaksud untuk memelihara atau memperjualbelikan hewan langka perlu memastikan bahwa mereka memperoleh izin yang sesuai untuk tindakan tersebut.

Pemanfaatan pemeliharaan satwa langka dapat diajukan kepada BKSDA, hal ini diatur dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar dengan mengajukan surat izin dengan cara :

- a. Permohonan izin untuk melakukan penangkaran atau pemeliharaan hewan harus diajukan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
- b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris yang menunjukkan legalitas badan usaha yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan surat keterangan Bebas Gangguan Usaha yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan setempat.
- c. Surat tersebut mencantumkan keterangan yang menyatakan bahwa kegiatan penangkaran dan pemeliharaan hewan yang dilakukan

tidak akan mengganggu lingkungan sekitar tempat kegiatan berlangsung.

- d Dokumen yang menyatakan asal usul indukan hewan. Dokumen ini memuat informasi mengenai asal usul indukan yang akan dipelihara. Indukan hewan yang dilindungi yang akan dipelihara harus berasal dari hewan yang tercatat sah sebagai hewan yang sudah didaftarkan untuk pemeliharaan atau penangkaran. Dengan demikian, hewan yang berasal dari tangkapan liar tidak diperkenankan untuk dipelihara, karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hewan yang akan dipelihara telah melalui proses penangkaran manusia selama tiga generasi.
- e Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai kesiapan teknis yang mencakup persiapan kandang untuk penangkaran atau pemeliharaan hewan yang dilindungi, persiapan pakan yang sesuai untuk hewan tersebut, perlengkapan yang diperlukan dalam pemeliharaan, serta fasilitas pendukung lainnya.
- f Surat rekomendasi dari kepala BKSDA setempat jika hewan yang akan dipelihara berasal dari daerah lain. BAP kesiapan teknis, mencakup kandang tempat penangkaran atau pemeliharaan hewan dilindungi, kesiapan pakan dalam memelihara hewan dilindungi, perlengkapan memelihara hewan, dan lain sebagainya.
- g Surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat jika hewan berasal dari daerah lain.

Pemanfaatan izin memelihara satwa liar yang telah memperoleh izin maka akan dilakukan karantina, hal ini sesuai dengan Undang – Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan.

Pasal 15

Jika ditemukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa masuk ke dalam atau keluar dari suatu wilayah

Indonesia, maka media tersebut akan ditolak masuk jika terbukti memenuhi kondisi berikut:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan pada alat angkut, ditemukan adanya hama atau penyakit hewan karantina, penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, media tersebut juga dapat ditolak jika kondisi barang tersebut busuk, rusak, atau termasuk jenis yang dilarang untuk dipasukkan.
- b. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tidak dipenuhi secara keseluruhan.
- c. Setelah dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, maka barang tersebut akan ditolak.
- d. Setelah diberikan perlakuan pada alat angkut, media tersebut tetap tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina, penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Pasal 16

(1) Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata :

- a. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, atau
- b. Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan, atau

- c. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau
- d. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

(2) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.

Pasal 17

Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan apabila ternyata :

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- b. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
- c. Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau


- d. Setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi.

Pasal 18

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang akan dikeluarkan dari dalam atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan apabila ternyata

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, atau
- b. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan, atau
- c. Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan, atau dapat dibebaskan organisme pengganggu tumbuhan.

Berikut merupakan ilustrasi pemanfaatan memelihara satwa liar dilindungi secara legal :



Sedangkan dibawah ini merupakan ilustrasi pemanfaatan memelihara satwa liar dilindungi secara ilegal :

